

Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)

Septidityo Agus Widodo

Universitas Jambi

Jl. Raya Jambi - Ma. Bulian, Km 15, Mendalo

email58@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics abusers in the wider community signal us to care and pay more particular attention to overcoming it, because the dangers posed can threaten the existence of the young generation who we hope will one day become the heirs and successors of the nation's struggle in the future. The aim of this research is to determine the pattern of punishment for narcotics crimes from the perspective of laws and regulations in Indonesia and to analyze criminal law policies in preventing the repetition of narcotics crimes. The type of research used in this research is normative juridical research using a statutory approach, concept approach and case approach. This research can be concluded that imprisoning narcotics users increases the problem of overcrowding in Correctional Services. A narcotics user who does not receive rehabilitation will lose the opportunity to recover from narcotics dependence and will result in missing out on post-rehabilitation programs that are useful in returning to their social functionality in society. The coaching pattern that must be implemented is Community Based Correction, where this pattern uses all activities that directly involve the community in an effort to reunite prisoners with society.

Keywords: Coaching Pattern, Narcotics, Criminal Procedure

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulanginya, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pola pemidanaan tindak pidana narkotika dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkotika. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa memenjarakan pengguna narkotika menambah permasalahan kepadatan penduduk dalam Layanan Pemasyarakatan. Seorang pengguna narkotika yang tidak mendapat rehabilitasi akan kehilangan kesempatan sembuh dari ketergantungan narkotika dan akan mengakibatkan kehilangan program pasca rehabilitasi yang berguna dalam kembali menjalankan fungsionalitas sosialnya di masyarakat. Adapun pola pembinaan yang harus dijalankan adalah Community Based Correction dimana pola tersebut ialah menggunakan segala kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya untuk menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat.

Kata kunci : Pola Pembinaan, Narkotika, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini sudah menjadi negara yang darurat

narkotika. Indonesia tidak hanya sebagai daerah persinggahan narkotika, melainkan sudah menjadi daerah penghasil dan perdagangan narkotika. Penyalahguna narkotika di kalangan

masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulanginya, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

Untuk menangani hal tersebut, negara Republik Indonesia berpedoman pada hukum pidana sebagai peraturan yang paling ketat dengan sanksi yang tegas. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Narapidana kasus narkotika adalah narapidana khusus yang memerlukan *treatment* khusus pula. "Treatment" khusus tersebut biasanya berupa *drugs therapy* yang dimaksudkan untuk menghilangkan dan menghentikan keinginan untuk memakai narkotika dan menggantinya dengan perilaku konstruktif lain.

Setiap narapidana memiliki hak yang sama dengan memperoleh pembinaan di dalam lapas termasuk juga narapidana kasus narkotika. Banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa narapidana tidak dapat berubah meski telah dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) dan pada akhirnya narapidana tetap dipandang sebelah mata.

Hal tersebut haruslah diubah karena seharusnya mantan narapidana tidak dianggap demikian. Tujuan pembinaan warga binaan melalui lembaga pemasyarakatan disamping untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak serta mental, juga meningkatkan keahlian dan keterampilan warga binaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pola pemidanaan tindak pidana narkotika dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkotika. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)"

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan tipe penelitian normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri. Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkret.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang

(statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (statute approach), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case law approach)

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penyalahguna narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahguna di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus narkotika banyak terjadi penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap pengguna narkotika terdapat dalam pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri halnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/menkes/Per/2011 tentang Rehabilitasi

Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani atau perawatan melalui rehabilitasi. Tujuan dari pada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukan hanya untuk efek jera dan pembalasan saja melainkan harus pula bermanfaat bagi korban maupun pelaku. Maka dari itu rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika hadir untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat seperti sebelum menggunakan narkotika. Adapun pola pembinaan yang harus dijalankan adalah Community Based Correction dimana pola tersebut ialah menggunakan segala kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya untuk menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke kehidupan masyarakat. Semua aktivitas yang mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat.

KESIMPULAN

Sebagian besar dari terpidana dalam kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai bahkan sebagai korban yang secara medis mereka sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu menggunakan instrumen pemenjaran bukanlah terapi yang tepat karena telah mengabaikan aspek

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana negara mempunyai beban untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan setiap warga negaranya. Tujuan dari pada pemidanaan harus pula bermanfaat bagi korban maupun pelaku. Tidak diterapkannya pasal rehabilitasi terhadap pengguna narkotika merupakan penyalahan aturan terhadap hukum normatif yang ada. Tujuan utama rehabilitasi hadir adalah sebagai suatu sarana penyembuh terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika baik secara fisik maupun psikis. Seorang pengguna narkotika yang tidak mendapat rehabilitasi akan kehilangan kesempatan sembuh dari ketergantungan narkotika

SARAN

1. Untuk meningkatkan kenyamanan bagi para warga binaan (khususnya pengulangan narkotika), pihak Lembaga Pemasyarakatan perlu membangun Masjid sebagai tempat ibadah dan memperbaiki aula pertemuan yang ada
2. Untuk merancang suatu program pembinaan di bidang keterampilan yang dapat memenuhi minat dan bakat warga binaan, agar kedepannya juga warga binaan dapat memiliki pekerjaan berdasarkan hasil dari pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan
3. Untuk dibentuknya suatu peraturan yang tetap mengatur tentang hal pembinaan pengulangan narkotika, dengan adanya aturan tersebut pelaksanaan pembinaan pengulangan narkotika di setiap Lembaga Pemasyarakatan akan berjalan dengan lebih terarah dan terpandu.

DAFTAR KEPUSTAKA

- Andi Wijaya Rivai, 2014. *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan”. Vol. 3 No.2
- Jeanne Mandagi, M. Wresniwirowo. 1999. *Masalah Narkoba dan zat adiktif lainnya serta penanggulangannya*. Pramuka Saka Bhayakara, Jakarta.
- Maman Abd. Jalil, 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- A. R. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Richard W. Snar, 1996. *Introduction to Corrections*. Brown & Benchmark Publisher, New York.
- Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soedjono D., 1976. *Segi Hukum Tntang Narkotika Di Indonesia*. PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekamto, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persda, Jakarta.